



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 74 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keadaan kesehatannya, dipandang perlu untuk mengirim J.M. Menteri Sosial keluar negeri, c.q. Djepang, guna mendapatkan perawatan dari dokter ahli ;
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas dipandang perlu untuk menjertakan seorang pembantu yaitu Saudara Drs. Walujene ;
c. bahwa segala biaya yang bertalian dengan perjalanannya J.M. Menteri Sosial dan seorang pembantunya ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273 / BSD,
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619 / BSD,
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890 / BSD,
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460 / BSD,

Dengan persetujuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan P.P.P. dan Pimpinan L.A.A.P.L.N.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memerintahkan kepada J.M. Menteri Sosial untuk pergi ke Djepang guna mendapatkan perawatan dari dokter ahli dinegara tersebut ;
- KEDUA : Dalam perjalanannya keluar negeri J.M. Menteri Sosial disertai oleh seorang pembantu Sdr. Drs. Walujene, pegawai negeri pada Departemen Sosial, termasuk golongan III ;
- KETIGA : Bahwa untuk melaksanakan perjalanan tersebut mereka akan berangkat ke Tokyo dengan pesawat Garuda pada tanggal 10 April 1964 ;
- KEEMPAT : Bahwa setelah tiba dinegara yang dituju mereka segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan perjalanannya mereka ;

KELIMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA : Perdjalananan J.M. Menteri Sosial dan seorang pembantunja tersebut tidak boleh melebihi dari dua minggu dan segala biaya perdjalananan serta penghidupan mereka selama diluar negeri ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan tjabatatan bahwa djumlah uang harian mereka dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel dan dengan 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain ;
- KEENAM : Untuk keperluan perawatan dan lain keperluan kepada J.M. Menteri Sosial disediakan biaya sebesar US.\$ 2.000,- (duaribu US. dollar) berupa traveler's cheque yang harus dipertanggung djawabkan penggunaannja menurut peraturan yang berlaku ;
- KETUDJUH : Kepada J.M. Menteri Sosial diberikan paspor diplomatik sedangkan kepada Sdr. Drs. Walujo diberikan paspor dinas ;
- KEDELAPAN : J.M. Menteri Sosial dan pembantunja harus dalam tempo sebulan setelah kembali di Indonesia :
- a. melaporkan setjara lisan dan tertulis hasil perdjalananan mereka ke Djepang kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan ;
 - b. menjampaiakan pertanggungan-djawab kepada Direktorat Perdjalananan Negeri di Djakarta tentang pengeluaran2 uang yang telah dilakukannja atas tanggungan Negara dan apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, djumlah pengeluaran2 itu akan dianggap sebagai persekot dan diperhitungkan dengan gadjijnja ;
 - c. mengembalikan paspor diplomatiknja kepada Biro Konsuler Departemen Luar Negeri ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara (Biro I),
2. Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan,
3. Departemen Luar Negeri,
4. Departemen Urusan P.P.P.,
5. Pimpinan L.A.A.P.L.N.,
6. Departemen Sosial (4),
7. Direktorat Perdjalananan Negeri,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Pusat Pembayaran Pensiun di Bandung,
11. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
12. Kantor Pusat Imigrasi di Djakarta,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 6 April 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.